

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 597/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Nur Hidayah Binti Suyoto** : umur 30 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Kirig RT.02 RW.02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sekarang tidak di ketahui keberadannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

**Agus Budi Susilo Bin Subari (Alm), sebagai Pemohon  
melawan  
Nur Hidayah Binti Suyoto, sebagai Termohon**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 06 November 2024 Nomor : 597/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Budi Susilo Bin Subari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Hidayah Binti Suyoto) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 390 ayat (3) HIR yang selanjutnya salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.



**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**